

## TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL (TPBIS) DIGAUNGKAN DI SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar :  
*kendaripos.fajar.co.id*

### **Isi Berita:**

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sultra, Nur Saleh, mengatakan Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di kabupaten/kota di Sultra.

Saat ini, kata dia, setidaknya 4 dari 17 perpustakaan kabupaten/kota telah melakukan replikasi mandiri dari program TPBIS yang digaungkan Perpustakaan Nasional.

Ia berharap kabupaten/kota yang belum melaksanakan program Perpustakaan Nasional bisa merealisasikannya. “Apalagi Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk mendampingi perpustakaan kabupaten/ kota meningkatkan pelayanan,” ungkapnya saat pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi, kemarin di Claro Hotel Kendari.

Katanya, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Tujuannya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat. Memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). “Menyebarkan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/12/transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial-digaungkan-di-sultra/>

2. <https://www.rri.co.id/daerah/968942/disperpusip-kota-kendari-dukung-program-tpbis>

**Catatan:**

- Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, pemanfaatan layanan, dan kemampuan literasi masyarakat.
- TPBIS mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. TPBIS didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu:
  - a. UU No. 43 Tahun 2007;
  - b. PP No. 24 Tahun 2014;
  - c. Keppres No. 103 Tahun 2011; dan
  - d. Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020
- Terkait Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) diatur pada:
  1. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial:
    - a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk:
      - a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
      - b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
      - c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
      - d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
      - e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat;
    1. Pasal 5
      - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Program diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional;
      - b. ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional mengikutsertakan Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota;
    2. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kriteria Perpustakaan penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. mempunyai legalitas pendirian Perpustakaan; b. mempunyai pengelola Perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas; c. mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik; d. berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet; dan e. berkomitmen untuk menjalankan Program secara berkelanjutan;

3. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
4. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Biaya penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.